



SALINAN

PUTUSAN :

NOMOR; 05/PDT/2012/PT. PALU.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

HENRY VICTORY ANTOLIS, SE.; Umur : 38 Tahun; Agama : Kristen; pekerjaan:

Wiraswasta; Alamat : BTN Palupi Kompleks Cahaya Real Estate RT/RW
001/007 No.9 Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;-----

yang telah memilih dan menunjuk domisili kuasa hukumnya yaitu FELICS
MANURUNG, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Setiabudi Lorong
Delima No. 19 B Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Desember 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT; -----

-----**M E L A W A N**-----

JULIANTI NUGROHO JATI, SE; Umur : 38 Tahun; Agama: Kristen; Pekerjaan: Ibu

Rumah Tangga ; Alamat : Jl. Jati Mas No. 06, Kelurahan Tawanjuka,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ; Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula TERGUGAT; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----Setelah membaca Surat-surat berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 No. 86/Pdt.G/2010/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 86/Pdt.G/2010/PN.PL, diucapkan tanggal 27 Juni 2011, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasa Penggugat dan kepada Penggugat telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai Relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Penggugat tertanggal 25 Juli 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.PALU;-----

-----Menimbang, bahwa dari Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 86/Pdt.G /2010/PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, ternyata pada tanggal 3 Agustus 2011 Pembanding -semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 86Pdt.G/2010/PN.PL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding -semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2011;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding -semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 November 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding -semula Tergugat pada tanggal 14 Desember 2011;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding -semula Penggugat tersebut Terbanding -semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Pembanding -semula Penggugat pada tanggal 6 Januari
2011;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi
kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan
mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, seperti ternyata
dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing
untuk Pembanding -semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012 dan untuk Terbanding -
semula Tergugat pada tanggal 10 Januari
2012;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding -semula Penggugat,
terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/
PN.PL, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya
merasa keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni
2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.PL., dengan alasan sebagai
berikut :-----

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan judex factie yang menyatakan
bahwa “ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No.
2571K/PDT/1998 ditentukan bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi
penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat
bertindak sebagai Penggugat”, seharusnya judex factie memperhatikan lebih teliti
terhadap fakta-fakta dalam persidangan. Didalam pasal 233 BW “menyatakan dalam

halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri adalah berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang; -----

- Bahwa seharusnya judex factie memperhatikan lebih teliti penyebab mengapa gugatan ini diajukan bukan hanya melihat dari sisi negatif Pembanding saja. Saksi ISHAK M. menerangkan bahwa Pembanding sering curhat atau mengeluh kepada saksi tentang Terbanding yang tidak mau mengurus rumah tangganya dan Pembanding juga bercerita kepada saksi kalau sebelum menikah dengan Pembanding, Terbanding telah memiliki seorang anak dari laki-laki lain; -----
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa “Pembanding adalah sebagai pihak yang menjadi penyebab perselisihan”. Berdasarkan pertimbangan judex factie Pembanding tidak sependapat, dimana judex factie tidak memperhatikan pembuktian secara utuh. Penyebab gugatan cerai ini diajukan karena Terbanding tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri yang seharusnya bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya;

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding -semula Penggugat tersebut, Terbanding -semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan keberatan Pembanding pada alasan poin pertama menurut Terbanding sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena sudah sangat jelas dan teliti judex factie mempertimbangkan segala hal terhadap semua fakta yang terungkap di persidangan. Terlebih lagi pada poin pertama Pembanding telah salah mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 2571K/PDT/1998, seharusnya yang benar adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 2571K/PDT/1988;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *judex factie* menurut Terbanding sudah benar, oleh karena seluruh saksi yang memberikan keterangan di persidangan baik saksi dari Pembanding dan Terbanding, tidak ada satupun yang mengetahui secara langsung percekocokan, perselisihan ataupun pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, tetapi para saksi mengetahui Pembanding lah yang meninggalkan Terbanding, oleh karena telah hidup bersama dengan wanita lain atau berzina atau berselingkuh dengan wanita yang bernama Jessica Kurniawan, dimana hal tersebut didukung oleh kesaksian dari JIMMY yang menyatakan mengenal Jessica Kurniawan dan mengetahui Pembanding menjalin hubungan cinta dan sudah hidup serumah dengan Jesica Kurniawan;-----
- Bahwa keterangan saksi ISHAK M. adalah keterangan yang bersifat rumor/gosip karena pengetahuan saksi didapat hanya berdasarkan cerita/curhat dari Pembanding, bukan pengetahuan saksi yang didapat secara langsung; -----
- Bahwa adanya motivasi saksi ISHAK M. memberikan keterangan adalah karena saksi ISHAK M. punya ikatan emosional dengan Pembanding dimana saksi ISHAK M. mempunyai hutang terhadap Pembanding dan Jessica Kurniawan; ----
- Bahwa keterangan saksi ISHAK M. tentang adanya seorang anak laki-laki sebelum adanya pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, memang benar akan tetapi persoalan tersebut sudah diketahui dan dibicarakan sebelum pernikahan dilangsungkan dan saat itu Pembanding tidak keberatan dan bersedia menerima Terbanding apa adanya. Dan kehadiran anak Terbanding tersebut tidak pernah jadi permasalahan terbukti setelah menikah anak tersebut diakui dan dicantumkan sebagai anak Pembanding dan Terbanding dalam Kartu Keluarga; -----
- Bahwa alasan Pembanding poin ketiga sangatlah ironi dan mengada-ada, oleh karena selama proses persidangan tidak ada satu saksipun yang menyatakan mengetahui

halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, juga tidak ada satupun fakta yang terungkap yang dapat membuktikan kalau Terbanding telah lalai/tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, juga tidak terbukti pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 No. 86/Pdt.G/2010/PN.PL. dan berkas perkaranya beserta surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara serta memori banding dari Pembanding -semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Terbanding -semula Tergugat tersebut, yang dimohonkan banding maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar antara Pembanding -semula Penggugat dan Terbanding -semula Tergugat adalah berstatus sebagai suami isteri dan mempunyai seorang anak laki-laki yang mana anak tersebut setelah perkawinan diakui dan dicantumkan sebagai anak Pembanding -semula Penggugat dan Terbanding -semula Tergugat dalam Kartu Keluarga ; -----
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan gugatan perceraian tersebut dikarenakan Pembanding -semula Penggugat telah meninggalkan Terbanding -semula Tergugat dan hidup bersama dengan perempuan lain dan hal tersebut secara tidak langsung dibenarkan oleh Pembanding -semula Penggugat dengan mengatakan sisi negatif dari Pembanding -semula Penggugat sebagaimana dalam memori Bandingnya ;-----
- Bahwa dari keterangan-keterangan saksi yang diajukan dipersidangan Pembanding -semula Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Terbanding -semula Tergugat telah lalai/tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, juga tidak terbukti pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 No. 86/Pdt.G/2010/ PN.PL. yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa secara fakta yang melakukan perbuatan serong yaitu meninggalkan Terbanding –semula Tergugat kemudian hidup bersama dengan perempuan lain adalah Pembanding -semula Penggugat padahal statusnya masih sebagai suami Terbanding -semula Tergugat, seharusnya sebagai suami dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis apalagi telah mengakui mempunyai seorang anak laki-laki, sehingga Pengadilan Tinggi menilai yang seharusnya marah dan mengajukan gugatan cerai adalah isterinya atau Terbanding -semula Tergugat sebagai pihak yang telah dikhianati, akan tetapi kenyataannya dalam perkara aquo justru terbalik Pembanding -semula Penggugat lah yang mengajukan gugatan cerai sedangkan Terbanding –semula Tergugat mati-matian mempertahankan rumah-tangganya walaupun kenyataannya Pembanding –semula Penggugat telah mengkhianati dan menghadirkan perempuan lain didalam kehidupan rumah tangganya; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 2571K/PDT/1988, karena filosofinya apabila didalam rumah tangga pihak yang melakukan pengkhianatan dikabulkan gugatan perceraian maka akan menjadi preseden buruk bagi pasangan-pasangan suami istri yang lain, karena dengan mudah akan menceraikan pasangannya manakala telah bosan dengan pasangannya kemudian menemukan pihak ketiga yang dianggap cocok, oleh karenanya hal

halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dicegah jangan sampai terjadi pada pasangan-pasangan suami isteri yang lain.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembanding didalam Memori Bandingnya keberatan dengan pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa “ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 2571K/PDT/1998 ditentukan bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat”, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hal demikian akan menjadi preseden buruk , karena akan banyak suami-suami yang menceraikan isterinya dengan dalih telah terjadi pertengkaran terus menerus padahal sebenarnya karena telah mempunyai wanita idaman lain, dan selanjutnya terhadap keberatan yang menyatakan bahwa didalam Pasal 233 BW “ dinyatakan dalam hal adanya peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri adalah berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah ditegaskan “ Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan per undang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur didalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku “, sehingga dengan demikian setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka alasan-alasan perceraian adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan / keberatan Pembanding –semula Penggugat dalam Memori Bandingnya yang menyatakan, penyebab gugatan cerai ini diajukan karena Terbanding tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri yang seharusnya bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan Pembanding –semula Penggugat tidak dapat membuktikan alasannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka apa yang didalilkan Pembanding –semula Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 No. 86/Pdt.G/2010/ PN.PL., sedangkan alasan Terbanding –semula Tergugat didalam Kontra Memori Bandingnya cukup berharga untuk dapat mempertahankan putusan tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat sudah selayaknya dan cukup memenuhi rasa keadilan apabila putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 No. 86/Pdt.G/2010/ PN.PL., yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding - semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;-----

-----Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Per undang – undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding -semula Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.PL. yang dimohonkan banding ; -----

halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding -semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : Kamis tanggal 23 Februari 2012 oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, WIDADA, SH. dan SUCIPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 05/PDT/2012/PT.PALU tanggal 25 Januari 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua

TTD.

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

TTD.

WIDADA, SH.

SUCIPTO, SH.

Panitera Pengganti

TTD.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, S H.
NIP. 040035624.

halaman 11 dari 10 halaman